

ABSTRAK

PROSEDUR PENCAIRAN KLAIM ASURANSI KECELAKAAN ANGKUTAN UMUM PADA PT. JASA RAHARJA (PERSERO) KANTOR PERWAKILAN TASIKMALAYA

Oleh,

**BOBBY RAHMAN
173404124**

Pembimbing:

**DEDEH SRI SUDARYANTI
YUYUN YUNIASIH**

Praktik kerja ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pencairan klaim asuransi kecelakaan angkutan umum pada PT Jasa Raharja. Perkembangan teknologi mendorong kebutuhan masyarakat untuk beraktivitas, termasuk kebutuhan angkutan umum. Tidak dapat dihindari dampak dari kemajuan teknologi, seperti kecelakaan. Untuk meminimalisir dampak resiko dari kerugian tersebut maka pemerintah membentuk Undang-Undang No 33 Tahun 1964. Undang-undang tersebut membahas tentang jaminan asuransi sosial bagi masyarakat guna meminimalisir dampak dari kecelakaan angkutan umum dimana untuk pendanaannya penumpang membayar premi berupa iuran wajib. Metode praktek kerja yang dilakukan melalui wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui ketentuan asuransi kecelakaan angkutan umum ,prosedur pencairan klaim dan hambatan dan solusi penyelesaian pada prosedur pencairan klaim asuransi kecelakaan angkutan umum. Berdasarkan UU No 33 tahun 1964 korban yang berhak mendapat santunan adalah penumpang sah yang berada dalam angkutan umum. Ketidaktahuan masyarakat salah satu hambatan maka dari itu Jasa Raharja harus mensosialisasikannya baik melalui media cetak atau elektronik.

Kata kunci: Asuransi, Prosedur, Premi Angkutan Umum